




**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 11 TAHUN 2006**

**Tentang**

**PERIZINAN HOTEL DAN PENGINAPAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

**TAHUN 2006**



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MELAWI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Kewenangan di bidang Kepariwisata khususnya perizinan kegiatan Usaha Hotel dan Penginapan menjadi wewenang Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk mengatur perizinan dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 ) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Melawi ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi ;
5. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa dan lainnya ;
6. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersil, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku ;
7. Usaha Penginapan adalah usaha penginapan yang meliputi usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha rumah kost ;
8. Penginapan Remaja adalah usaha penginapan yang diarahkan pada pengembangan wisata remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersil atau mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan untuk keperluan pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain ;
9. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang/wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian ;
10. Rumah Kost adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan ;
11. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh Hotel ;
12. Remaja adalah mereka yang berusia antara 13 – 21 tahun yang masih dalam pendidikan maupun tidak ;
13. Minum beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara, mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol ;
14. Jasa lainnya adalah semua jenis sarana dan kemudahan yang disediakan oleh Hotel untuk melayani kebutuhan Tamu Hotel yang dapat berupa jasa pemenuhan sehari-hari, kebutuhan profesi, kebutuhan olah raga, kebutuhan rekreasi dan liburan umum ;
15. Sanitasi dan hygiene lingkungan adalah sanitasi dan hygiene yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan ;
16. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk untuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha ;
17. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha Hotel Bintang, usaha Hotel Melati, usaha Penginapan Remaja, usaha Pondok Wisata dan usaha Rumah Kost.
- (2) Pembedaan usaha Hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan hotel.

## **BAB III**

### **BENTUK USAHA**

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha Hotel Bintang maupun usaha Hotel Melati diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi yang maksud dan tujuannya berusaha di bidang Hotel.
- (2) Usaha Penginapan Remaja dan usaha Pondok Wisata dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha maupun usaha perseorangan.
- (2) Usaha Rumah Kost merupakan usaha perorangan.

## **BAB IV**

### **PENGATURAN USAHA HOTEL BINTANG, PENGINAPAN REMAJA, PONDOK WISATA DAN RUMAH KOST**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penggolongan Hotel**

#### **Pasal 4**

- (1) Golongan kelas Hotel terdiri dari :
  - a. Hotel Berbintang ;
  - b. Hotel Melati.
- (2) Pengusahaan Hotel bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang ditetapkan.

#### **Pasal 5**

Penggolongan kelas Hotel Bintang ditetapkan setelah Hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas Hotel.

#### **Pasal 6**

- (1) Golongan kelas Hotel Bintang yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 ( lima ) bintang dan golongan kelas Hotel yang terendah dinyatakan dengan piagam bertanda 1 ( satu ) bintang.
- (2) Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai Hotel bintang 1 ( satu ) digolongkan kelas Hotel Melati.

### **Pasal 7**

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun.
- (2) Penetapan golongan kelas Hotel Bintang setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas Hotel Bintang akan diatur dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

### **Bagian Kedua**

### **Hotel Melati**

### **Pasal 9**

- (1) Usaha Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian Hotel Melati menurut Peraturan Daerah ini adalah jenis akomodasi lainnya seperti :
  - a. Penginapan Remaja ( Youth hostel ), Pondok Wisata dan Perkemahan ;
  - b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah pemonudukan mahasiswa dan pelajar ;
  - c. Tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawannya.

### **Pasal 10**

Golongan kelas Hotel Melati dapat ditingkatkan menjadi Hotel Bintang, setelah memenuhi persyaratan sebagai Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Melati berlaku jangka waktu 3 ( tiga ) tahun.
- (2) Penetapan golongan kelas Hotel Melati setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi.
- (3) Tata cara mendapatkan Piagam Golongan Kelas Hotel Melati akan diatur dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

Piagam Golongan Kelas Hotel Melati harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap Hotel Bintang dan Hotel Melati dapat diberikan penghargaan ( award ) tambahan berupa tanda berlian.

- (2) Penghargaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek-aspek :
- ramah lingkungan ;
  - sanitasi dan hygiene ;
  - sumber daya manusia ;
  - penggunaan produk dalam negeri ;
  - pemberdayaan Masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan memperoleh penghargaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penginapan Remaja**

##### **Pasal 14**

- Pengusahaan Penginapan Remaja pada pokoknya menyediakan fasilitas penginapan bagi Remaja, Pelajar dan Mahasiswa.
- Pengusahaan Penginapan Remaja harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

#### **Pondok Wisata**

##### **Pasal 15**

- Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau istirahat bagi setiap orang/wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian.
- Usaha Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minuman sebagai jasa tambahan.
- Pengusaha Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kelima**

#### **Rumah Kost**

##### **Pasal 16**

- Usaha Rumah Kost adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau tempat tinggal sementara bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan.
- Usaha Rumah Kost dapat menyediakan pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.
- Pengusahaan Rumah Kost harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 17**

Untuk menjalankan kegiatan usaha Hotel, Penginapan Remaja, Pondok Wisata dan Rumah Kost harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 18**

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun, serta akan dilakukan evaluasi.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan Hotel, Pondok Wisata dan Penginapan Remaja yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 20**

Tata cara dan syarat-ayat mengajukan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja, Pondok Wisata dan Rumah Kost dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk :
  - a. memberikan perlindungan kepada tamu ;
  - b. mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan Narkoba, Anti Psikotropika, Zat Adiktif dan kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum ;
  - c. mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 ( enam ) bulan ;
  - d. menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha Hotel dan memberitahukan kepada Tamu Hotel untuk menyimpan barang-barang berharga di tempat penyimpanan barang berharga yang disediakan ;
  - e. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - f. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - g. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk usaha Pondok Wisata, usaha Penginapan Remaja dan usaha Rumah Kost tidak diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan barang-barang berharga sebagaimana yang diwajibkan dalam Usaha Hotel.
- (3) Pimpinan Usaha Hotel, usaha Pondok Wisata, usaha Penginapan Remaja dan usaha Rumah Kost berhak mengambil tindakan terhadap tamu atau pengguna jasa yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Hotel, Pondok Wisata dan Penginapan Remaja wajib :
- untuk usaha Hotel harus mencegah penjualan dan penyerahan minuman beralkohol kepada mereka yang belum dewasa serta penjualan minuman beralkohol oleh Hotel hanya dilakukan secara eceran untuk diminum dilingkungan Hotel, sedangkan untuk usaha Pondok Wisata, Penginapan Remaja dan Rumah Kost dilarang menyediakan dan menjual minuman beralkohol ;
  - pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan lingkungan ;
  - menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum
  - memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu di kamar dari kemungkinan pencurian dan atau kerusakan.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) b dan c Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 23

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini melampaui 3 (tiga) bulan, maka Pimpinan Hotel, dapat melepaskan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaian.

## Pasal 24

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 huruf g Peraturan Daerah ini adalah :
- Laporan Tingkat Hunian Kamar dikirim setiap bulan, selambat-lambatnya pada minggu kedua pada bulan berikutnya ;
  - Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirim selambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir Tahun Takwim pelaporan.
- (2) Tata cara penyampaian bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 25

- (1) Pimpinan Hotel, Pondok Wisata dan Penginapan Remaja wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran video di dalam bangunan sendiri, penggunaan antena parabola untuk penyiaran acara tv dalam bangunan sendiri, wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 26

Pimpinan Hotel, Pondok Wisata, Penginapan Remaja dan Rumah Kost menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 27

Pimpinan Hotel, Pondok Wisata, Penginapan Remaja dan Rumah Kost dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tamu yang menurut pertimbangan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sehubungan dengan jasa yang telah dan atau akan diberikan.

### **Pasal 28**

- (1) Pemindehan atas pemilikan Hotel, Pondok Wisata Penginapan Remaja dan Rumah Kost wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahn nama dan atau lokasi Hotel, Pondok Wisata, Penginapan Remaja dan Rumah Kost harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahn nama dan atau lokasi Hotel, Pondok Wisata, Penginapan Remaja dan Rumah Kost diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

## **BAB VII**

### **PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 29**

Izin Usaha dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perusahaan Hotel, Pondok Wisata, Penginapan Remaja dan Rumah Kost' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (1) Peraturan Daerah ini.
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

#### **Pasal 30**

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut :
  - a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 ( lima belas ) hari kerja ;
  - b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 ( lima belas ) hari kerja ;
  - c. terhitung 15 ( lima belas ) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Izin Usaha dicabut.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII**

### **PEMBATALAN IZIN**

#### **Pasal 31**

- (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya ;
  - b. pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar ;
  - c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
  - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang Izin Usaha ;

e. tidak ...

- e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini ;
  - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus ;
  - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Organisasi dan Instansi lain yang terkait.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha atau tempat lain dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka Izin Usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 33**

- (1) Perizinan bagi penanaman modal asing (PMA) atau penanam modal dalam negeri (PMDN) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja dengan karyawan, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII ...

## BAB XII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 27 Juni 2006


**BUPATI MELAWI,**



**A.SUMAN KURIK**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 29 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**



**MARTIN LUTHER.D**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR 19**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR       TAHUN 2006

TENTANG

PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

**UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat juga.

Bahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha dibidang Hotel dan Penginapan dalam Wilayah Kabupaten Melawi, perlu melakukan tindakan partisipasi terhadap usaha-usaha tersebut, karena selain dapat melakukan penertiban serta pembinaan juga merupakan usaha intensifikasi pendapatan daerah.

Perizinan usaha hotel dan penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah yang cukup potensial guna menunjang pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan penertiban.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan pasal 38 Cukup Jelas       :

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 23**